



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supaidi Alias P. Abdul hadi bin Mahwi  
: (Alm);  
MUDAMA : Bondowoso;  
Tempat lahir : 40 tahun / 1 Maret 1980;  
: Laki-laki;  
Bondowoso. : Indonesia  
Umur/tanggal lahir : Ds. Bendoarum Rt/Rw. 02/01 Kec.  
: Wonosari, Kab. Bondowoso;  
45 tahun. : Islam;  
Jenis kelamin : Wiraswasta;  
: SD (lulus)  
laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan  
Tempat tinggal  
:  
Dusun Karanganyar RT. 52  
desa Sumbergading Kec  
Sumberwringin Kab. Bondowoso.

A g a m a

:  
Islam.

Pekerjaan

:  
Tani.

Pendidikan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supaidi Alias P. Abdul hadi bin Mahwi (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1e KUHP**, dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Supaidi Alias P. Abdul hadi bin Mahwi (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Potongan tali tampar yang diikatkan yang diikat ke patok bambu;
  - 1 (satu) bilah sabit; **Diampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha new Vega warna merah hitam, No. Pol.: P5907 DW, nomor rangka : MH34D70027J370619, nomor mesin : 4D7370634.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Supaidi Alias P. Abdul Hadi Bin Mahwi (Alm).**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Supaidi Alias P. Abdul Hadi Bin Mahwi (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2020, bertempat di Ds. Bendoarum Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor kambing gibas warna putih jenis kelamin betina, yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Asyari Abdul Wafa Alias Asyari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Asyari Abdul Wafa mengembala 2 (dua) ekor kambing gibas warna putih disawah yang tidak saksi jaga tetapi saksi ikat menggunakan tali tampar plastic warna biru ke patok kayu yang kemudian saksi tinggal pulang. Yang mana sekira pukul 14.00 wib ketika saksi hendak membawa pulang kambing miliknya, kambing tersebut sudah tidak berada di tempatnya dan saksi melihat bekas potongan tali tampar yang masih terikat di patok kayu, yang kemudian saksi mencari disekitar areal persawahan dan tidak ditemukan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi pulang kerumahnya dan memberitahu kepada keluarganya bahwa kambing miliknya telah hilang disawah. Yang kemudian datang saksi susyati yang memberitahukan bahwa pada saat dirinya berada disawah melihat seorang laki-laki memakai topi membawa 2 (dua) ekor kambing milik saksi Asyari dengan cara di tarik tali lehernya kearah timur.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wib saksi Fathorozi datang kerumah saksi korban yang kemudian memberitahu bahwa saksi tadi pagi bertemu dengan Terdakwa yang membawa kambing dengan ciri-ciri yang sama dengan kambing milik saksi korban Asyari di ladang jagung barat SD Bendoarum, yang kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan bertanya "INI KAMBINGNYA MILIK SUAMINYA MUR, YANG MAU DIANTARKAN?" lalu dijawab oleh Terdakwa " BUKAN, BUKAN INI KAMBINGNYA, INI MILIK PEDAGANG YANG MAU SAYA ANTARKAN KE PASARREJO" yang kemudian Terdakwa terburu-buru dan langsung pergi dan 2 (dua ) ekor kambing tersebut Terdakwa muat menggunakan sepeda motor merk new Vega warna hitam merah No. Pol: P 5907 DW dengan cara Terdakwa memindahkan tempat untuk menyembunyikan kambing tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban bersama saksi fathorozi datang menemui Terdakwa, yang dimana lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari kambingnya kearah timur dengan maksud tujuan agar saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyembunyikan kambingnya di persawahan sebelah barat SD Bendoarum. Bahwa yang kemudian saksi korban menemukan kambingnya di ladang tebu seelah utara, ditempat Terdakwa terpergok membawa kambing oleh saksi Farthorozi dan kambing milik saksi korban talinya sudah diganti dengan tali lain. Dengan kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Wonosari Bondowoso.
- Bahwa akibat, dari perbuatan Terdakwa saksi Asyari Abdul Wafa mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ASYARI ABDUL WAFA alias ASYARI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 diketahui sekira jam 14.00 WIB, di desa Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso tepatnya di areal persawahan telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) ekor kambing gibas warna putih jenis kelamin berina yang di gembalakan milik saksi korban sendiri.
- Bahwa benar, Saksi tidak melihat atau mengetahui sendiri karena pada waktu itu 2 (dua) ekor kambing tersebut sedang dilepas / gembalakan di sawah yang tidak dijaga namun salah satu kambing diikat ke patok kayu menggunakan tali tampar plastic warna biru.
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi tersebut setiap hari dibawa ke sawah tempat warga lain juga menggembalakan kambingnya setiap jam 07.00 WIB di lepas di sawah dan sekitar jam 14.00 WIB diambil dan dibawa pulang oleh saksi.
- Bahwa benar, Bahwa di sawah tersebut banyak warga yang juga menggembalakan kambing milik mereka dan tidak ada yang di jaga sehingga saksi juga ikut kebiasaan warga lainnya
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi hilang diduga telah di ambil orang pada waktu saksi hendak membawa pulang kambing milik saksi, namun saksi tidak menemukan kambing yang saksi ikat di patok kayu dan ada tali tampar warna biru yang bekas di potong masih terikat di patok kayu tempat saksi ikat kambing, kemudian saksi tetap berusaha melakukan pencarian di sekitar sawah
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 WIB, saksi Fathorozi datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa tadi pagi sekitar jam 04.30 WIB dirinya telah bertemu dengan tersangka di ladang jagung barat SD Bendoarum yang memiliki ciri – ciri yang sama dengan kambing milik saya yang hilang pada hari sebelumnya
- Bahwa Saksi bersama saksi Fathorozi mendatangi beberapa orang pedagang di desa sekitar, namun tidak ada yang mendapat kiriman kambing dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi fathorozi pulang ke rumah dan ternyata tersangka sudah berada di rumah dan mengobrol dengan Bapak saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal 2 (dua) ekor kambing yang telah di angkut





menggunakan sepeda motor oleh dirinya di lokasi dekat SD Bendoarum, saksi berkata kepada Terdakwa bahwa saksi ingin melihat kambing tersebut apakah cocok dengan kambing milik saksi yang telah hilang, Terdakwa menjawab bahwa kambing tersebut sudah di kirim ke padang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan saksi dan saksi fathorozi untuk mencari ke timur jangan ke barat, namun karena curiga, saksi dan saksi fathorozi mencari ke arah barat di sekitar tempat saksi fathorozi melihat Terdakwa yang membawa 2 (dua) ekor kambing pada pagi hari.
- Bahwa setelah beberapa lama mencari di sekitar lokasi dimaksud, saksi dan saksi fathorozi belum juga menemukan kambing milik saksi, sampai kemudian kami mencari di ladang tebu di sebelah utara tempat tersangka terpegok mengangkut kambing dan ternyata 2 (dua) ekor kambing milik saksi di temukan di ladang tebu dan tali ikat tampar sudah di ganti dengan tampar lain.
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut kambing yang ternyata adalah milik saksi dan tidak pernah bertemu ke rumah saksi sebelumnya serta memberikan petunjuk yang tidak benar, maka saksi dan saksi fathorozi berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian kambing milik saksi sehingga saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Wonosari.
- Bahwa benar, akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

**2. Saksi FATHOROSI Alias P. DILA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri Terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor kambing milik saksi saksi korban, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah kambing tersebut milik saksi korban Abdul wafa yang hilang namun Terdakwa menjawab bahwa kambing tersebut milik pedagang
- Bahwa Saksi merasa curiga karena kambing yang di angkut tersangka ciri-cirinya mirip seperti kambing saksi Abdul Wafa yang telah hilang



dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki peliharaan kambing dan bukan pedagang kambing

- Bahwa Saksi memberitahu saksi Abdul Wafa perihal yang dilihatnya kemudian melakukan pencarian di sekitar sawah di dekat Terdakwa mengangkut kambing dan menemukan 2 (dua) ekor kambing miliknya di persawahan di dekat saksi melihat Terdakwa mengangkut kambing tersebut
  - Bahwa Saksi bersama saksi korban mendatangi beberapa orang pedagang di desa sekitar, namun tidak ada yang mendapat kiriman kambing dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi korban pulang ke rumah dan ternyata Terdakwa sudah berada di rumah dan mengobrol dengan Bapak saksi saksi korban
  - Bahwa kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa perihal 2 (dua) ekor kambing yang telah di angkut menggunakan sepeda motor oleh dirinya di lokasi dekat SD Bendoarum, saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin melihat kambing tersebut apakah cocok dengan kambing milik saksi korban yang telah hilang, Terdakwa menjawab bahwa kambing tersebut sudah di kirim ke padagang, kemudian Terdakwa menyarankan saksi dan saksi korban untuk mencari ke timur jangan ke barat, namun karena curiga, saksi dan saksi mencari ke arah barat di sekitar tempat saksi melihat Terdakwa yang membawa 2 (dua) ekor kambing pada pagi hari
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

### 3. Saksi RUSYATI alias B. LIDA, **dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 diketahui sekira jam 14.00 WIB, di desa Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso tepatnya di areal persawahan telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor kambing milik saksi Abdul Wafa.
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa melakukan pencurian kambing namun saksi mengetahui pada waktu Terdakwa mengangkut menggunakan sepeda motor Vega 2 (dua) ekor kambing putih yang saksi yakini adalah milik saksi Abdul Wafa yang hilang karena memiliki ciri yang sama.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor kambing Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 04.30 WIB di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw



desa Bendoarum di jalan setapak menuju ke sawah di sebelah barat rumah saksi

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki peliharaan berupa kambing dan bukan pedagang kambing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

**4. Saksi SUSYADI Alias B. KUSNADI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB, di desa Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso tepatnya di areal persawahan saksi melihat seorang laki-laki mengenakan topi telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi no 1 yang telah hilang pada waktu digembalakan.
- Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah saksi korban Abdul Wafa selaku pemilik kambing selanjutnya memberitahukan bahwa dirinya melihat kambing miliknya di ambil orang kearah timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melkaukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib didesa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor kambing yang sedang digembala dipersawahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut yang sedang diikat dengan menggunakan tali tampar warna biru pada patok bamboo dan kemudian tali tersebut terdakwa potong dan kemudian Terdakwa seret kearah timur;
- Bawa Terdakwa memotong tali tersebut dengan menggunakan sebilah sabit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berupa:potongan tali tampar yang diikat ke patok bamboo, 1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha new Vega warna merah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, No. Pol. : P5907 DW, nomor rangka : MH34D70027J370619, nomor mesin : 4D7370634

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 diketahui sekira jam 14.00 WIB, di desa Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso tepatnya di areal persawahan telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) ekor kambing gibas warna putih jenis kelamin betina yang di gembalakan milik saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib didesa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor kambing yang sedang digembala dipersawahan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut yang sedang diikat dengan menggunakan tali tampar warna biru pada patok bamboo dan kemudian tali tersebut terdakwa potong dan kemudian Terdakwa seret kearah timur;
- Bawa benar Terdakwa memotong tali tersebut dengan menggunakan sebilah sabit milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengangkut kambing yang ternyata adalah milik saksi dan tidak pernah bertamu ke rumah saksi sebelumnya serta memberikan petunjuk yang tidak benar, maka saksi dan saksi fathorozi berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian kambing milik saksi sehingga saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Wonosari.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **363 Ayat (1) ke- 1e KUHP**;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal **363 Ayat (1) ke- 1e KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah subjek hukum/orang perorangan yang dapat dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni sdr **Supaidi Alias P. Abdul Hadi Bin Mahwi (alm)**, Alamat Ds. Bendoarum RT. 02/01 Kec. Wonosari Sumberwringin Kab. Bondowoso

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

## 2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat oleh penyidik dari keterangan saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya persesuaian petunjuk dan barang bukti unsur pasal ini telah terpenuhi dikarenakan barang berwujud 2 (dua) ekor kambing gibas warna putih jenis kelamin betina tersebut milik saksi korban Abdul Wafa, yang dimana Terdakwa **Supaidi Alias P. Abdul Hadi Bin Mahwi (alm)**, dengan sengaja ingin memiliki kambing tersebut tanpa seijin pemiliknya yang dimana Terdakwa telah melawan hak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

## 3. Pencurian Hewan

Menimbang bahwa, dalam unsur ini telah terpenuhi. bahwa benar, Terdakwa **Supaidi Alias P. Abdul Hadi Bin Mahwi (alm)** telah melakukan pencurian hewan berupa 2 (dua) ekor kambing gibas warna putih jenis kelamin betina.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Potongan tali tamper yang diikatkan yang diikat ke patok bamboo, 1 (satu) bilah sabit; **Diampas untuk dimusnahkan.sedangkan** 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha new Vega warna merah hitam, No. Pol.: P5907 DW, nomor rangka: MH34D70027J370619, nomor mesin: 4D7370634. **Dikembalikan kepada terdakwa Supaidi Alias P. Abdul Hadi Bin Mahwi (Alm).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke- 1e KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supaidi Alias P. Abdul hadi bin Mahwi (Alm)**,tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supaidi Alias P. Abdul hadi bin Mahwi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan tali tampar yang diikatkan yang diikat ke patok bambu;
- 1 (satu) bilah sabit; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha new Vega warna merah hitam, No. Pol.: P5907 DW, nomor rangka: MH34D70027J370619, nomor mesin: 4D7370634. Dikembalikan kepada Terdakwa Supaidi Alias P. Abdul Hadi Bin Mahwi (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., dan Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M. RIZAL SIKANNA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.,

Masridawati, S.H.,

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.